



PUTUSAN

Nomor : **273 / PID / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD.**
Tempat lahir : Akkajang.
Umur/tgl lahira : **28 Tahun / 28 Juni 1988.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Akkajang, Desa Mattunru-Tunre,
Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NANANG SH Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Bontoduri IV No. 32 Makassar Sulawesi Selatan-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pinrang No. 57/pendt/sk/pid/2016 tertanggal 9 Mei 2016 ; -----

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 07 Maret 2016 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal
03 Mei 2016 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak
tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan

6. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016 ; -----

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 273 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : 273 / PID / 2016 / PT.MKS. ; ----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor : Reg. Perk : PDM-41/ PINRA / Epp.1 / 04 / 2016, tanggal 25 April 2016, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

KESATU :

Bahwa terdakwa **SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD** pada bulan Oktober 2013, sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Baru-baru Desa Tadang Palie Kec. Cempa Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki . . .***
dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Tersangka di telepon oleh DEDI (DPO) dan diberitahu kalau sudah ada mesin di pinggir jalan dan menyuruh Tersangka datang untuk mengambil dan membawa ke rumah orang yang mau beli, sehingga saat itu Tersangka datang menemui DEDI di pinggir jalan dan saat itu mesin tersebut sudah ada di atas motor taksi yang digunakan oleh DEDI, selanjutnya Tersangka langsung mengambil dan membawa dengan menggunakan sepeda motor taksi ke rumah AMIR dan setelah tiba di bawa kolong rumah, saat itu AMIR langsung turun dari atas rumah menemui Tersangka dan saat itu Tersangka berkata “ sudah ada mesin traktor tangan “ dan dijawab oleh AMIR berkata “ simpan mi dulu mesinmu” selanjutnya Tersangka langsung menurunkan mesin traktor tangan dari atas motor lalu Tersangka pulang, setelah tiga hari kemudian Tersangka datang ke rumah AMIR untuk mengambil uang hasil penjualan sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan empat hari kemudian Tersangka datang kembali untuk mengambil uang penjualan mesin traktor sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan harga mesin adalah sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), selanjutnya Tersangka langsung menyerahkan uang hasil penjualan kepada DEDI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) Tersangka ambil dan telah Tersangka gunakan untuk belanja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar

- Bahwa

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD pada bulan Oktober 2013, sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Baru-baru Desa Tadang Palie Kec. Cempa Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut : -----

- Bahwa awalnya Tersangka di telepon oleh DEDI (DPO) dan diberitahu kalau sudah ada mesin di pinggir jalan dan menyuruh Tersangka datang untuk mengambil dan membawa ke rumah orang yang mau beli, sehingga saat itu Tersangka datang menemui DEDI di pinggir jalan dan saat itu mesin tersebut sudah ada di atas motor taksi yang digunakan oleh DEDI, selanjutnya Tersangka langsung mengambil dan membawa dengan menggunakan sepeda motor taksi ke rumah AMIR dan setelah tiba di bawa kolong rumah, saat itu AMIR langsung turun dari atas rumah menemui Tersangka dan saat



itu Tersangka berkata “ sudah ada mesin traktor tangan “ dan dijawab oleh AMIR berkata “ simpan mi dulu mesinmu” selanjutnya Tersangka langsung menurunkan mesin traktor tangan dari atas motor lalu Tersangka pulang, setelah tiga hari kemudian Tersangka datang ke rumah AMIR untuk mengambil

mengambil uang hasil penjualan sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan empat hari kemudian Tersangka datang kembali untuk mengambil uang penjualan mesin traktor sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan harga mesin adalah sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah), selanjutnya Tersangka langsung menyerahkan uang hasil penjualan kepada DEDI sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) Tersangka ambil dan telah Tersangka gunakan untuk belanja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 12 Juli 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-41 / PINRA / Epp.2 / 04 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kedua kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor tangan/mesin dompeng merk YANMAR;Dikembalikan kepada yang berhak yakni SUKIRMAN Bin BADOLO;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri
Pinrang menjatuhkan putusannya tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 91 / Pid.B / 2016
/ PN.Pin,

/ PN.Pin, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penadahan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRIR Alias SARI Bin
AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun
dan 8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin traktor tangan/mesin dompeng merk YANMAR;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni SUKIRMAN Bin BADOLO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh
Hj. KAMARIAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang menerangkan bahwa
Terdakwa tertanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 91 /
Pid.B / 2016 / PN.Pin, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
SUGIANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016, sesuai akta
pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ISMAIL, SH. Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ISMAIL, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang, kepada SUGIANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 serta Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 19 Juli 2016 Nomor : 91 / Pid.B / 2016 / PN.Pin, yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan, unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, secara tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi perlu diubah dengan alasan bahwa pembedaan tidak saja sebagai upaya pembalasan bagi pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pembinaan bagi terdakwa untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik, lagi pula terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang,
Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini terdakwa dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan serta terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa /
Pembanding ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal
19 Juli 2016 Nomor : 91 / Pid.B / 2016 / PN.Pin, yang mohonkan banding
tersebut dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar
putusan selengkapnyanya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIR Alias SARI Bin AHMAD**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penadahan";



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) Unit mesin traktor tangan/mesin dompeng merk YANMAR ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni SUKIRMAN Bin BADOLO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah . . .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** , tanggal **02 September 2016** oleh Kami yang dipimpin **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **I MADE SUPHARTA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.Hum.

T t d

I MADE SUPHARTA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD. IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)